

**IMPLEMENTASI PEMANFAATAN RUANG DALAM PRESFEKTEF BERKELANJUTAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO.9 TAHUN 2012 KOTA PALOPO**

Darmawati

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andi Djemma Palopo
Email : darmawatithain@gmail.com

Abstrak

Implementasi Pemanfaatan Ruang Dalam kebijakan Perda RTRW dalam presfektef berkelanjutan berdasarkan peraturan daerah no.9 tahun 2012 kota palopo, merupakan acuan perencanaan penataan ruang wilayah berdasarkan arahan pemanfaatan ruang yang meliputi tiga hal yaitu: pertama; strategi perwujudan struktur ruang, kedua; perwujudan pusat kegiatan, dan ketiga; perwujudan sistem prasarana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan untuk mendiskripsikan, dan menganalisis, implementasi kebijakan Perda RTRW dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, dalam dimensi ekonomi, sosil, dan lingkungan.

Kata Kunci : Implementasi, Pemanfaatan Ruang

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah, isu lingkungan saat ini dirasa semakin krusial dan menjadi fokus banyak pihak, sehingga sosialisasi pemahaman pembangunan berkelanjutan harus terus dilaksanakan dan dikembangkan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu tantangan yang sangat besar bagi seluruh negara di dunia, terlebih lagi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat, yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan, pada dasarnya pembangunan berkelanjutan berangkat dari satu tujuan yang mul Negara berkembang, perlu penataan ruang efektif dan efisien melalui proses penataan ruang yang optimal, salah satu problematika yang dihadapi oleh kota-kota di Indonesia diantaranya problem tata ruang kota, masalah ini terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota, masalah tata ruang wilayah kota menjadi sangat penting karena pengelolaan tata ruang memiliki kebutuhan akan tata ruang wilayah merupakan suatu unsur yang sulit dilepaskan

dalam sebuah Negara, karena ini berkaitan langsung dengan manusia dan kesejahteraan manusia itu sendiri.ia yaitu mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi semua, untuk saat ini, esok dan generasi mendatang.

Pelaksanaan penataan ruang dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007, pasal 2 penataan tata ruang diselenggarakan berasaskan:

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, Keselarasan, Dan Keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan Dan Keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan Dan Kemitraan;
- g. Pelindungan Kepentingan Umum;
- h. Kepastian Hukum Dan Keadilan; Dan
- i. Akuntabilitas.


Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang. Adapun fungsi dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) itu sendiri diantaranya:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah.
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah.
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah.
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan,
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Gambar 1: Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)




Sumber: Dirjen PU tahun 2014

Gambar tersebut menunjukkan kedudukan rencana tata ruang wilayah (RTRW), dalam rencana rinci salah satu yang diatur adalah rencana strategi kawasan strategi kota.

Visi kota Palopo adalah terwujudnya Palopo sebagai kota pendidikan, jasa, niaga dan

agro industri yang berwawasan agama, budaya, dan lingkungan yang terkemuka di Indonesia.

Gambar 2: Fungsi dan Manfaat RTRW



Sumber: Dirjen PU tahun 2014

Kota Palopo sebagai salah satu kota yang keberadaannya wilayah kota berada di pesisir pantai, jarak dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 360 km, dan mempunyai luas wilayah kurang lebih sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

Cakupan wilayah perencanaan rencana tata ruang kota wilayah Kota Palopo mencakup:

1. Kecamatan Wara Selatan dengan luasan 1.511 (seribu lima ratus sebelas) hektar;
2. Kecamatan Sendana dengan luasan 3.505 (tiga ribu lima ratus lima) hektar;
3. Kecamatan Wara dengan luasan 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) hektar;
4. Kecamatan Wara Timur dengan luasan 534 (lima ratus tiga puluh empat) hektar;
5. Kecamatan Mungkajang dengan luasan 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) hektar;
6. Kecamatan Wara Utara dengan luasan 569 (lima ratus enam puluh sembilan) hektar;
7. Kecamatan Bara dengan luasan 2.200 (dua ribu dua ratus) hektar;
8. Kecamatan Telluwanua dengan luasan 3.575 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima) hektar; dan

9. Kecamatan Wara Barat dengan luasan 9.772 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) hektar.

Strategi prioritas pelaksanaan penataan tata ruang kota berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2012 terhadap perspektif pembangunan berkelanjutan:

1. Ekologis
2. Ekonomi
3. Sosial Budaya

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2012, h.4-5), yang dikutip oleh Surya Maulana (2013), mengatakan bahwa:

“Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang-dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan....siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan”.

mengacu pada pendapat Creswell bahwa penelitian kualitatif berusaha melakukan eksplorasi mengenai masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Masalah sosial kemanusiaan adalah suatu masalah yang pada umumnya terjadi dimana-mana, dan dirasakan oleh banyak orang, solusi masalah tersebut harus dipecahkan secara kolektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kota Palopo berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2012 dalam perspektif pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Kota melaksanakan kegiatan yang menunjang tiga dimensi keberlanjutan, yakni dimensi ekonomi, dimensi ekologi, dan dimensi sosial (Kismartini, 2012 h. 329).

1. Di dimensi ekonomi perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Tujuan kebijakan perencanaan tata ruang wilayah adalah untuk melakukan penataan kota secara keberlanjutan

- a. Peningkatan Pendapatan masyarakat

- b. Penempatan Tenaga Kerja
- c. Penyerapan Tenaga Kerja
- d. Kontribusi terhadap PAD
- e. Peningkatan infra struktur
- f. Kestabilan Produksi

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang efektif yang dapat digunakan di perkotaan yang berupa lahan memiliki luas relatif tetap. Sementara penghuninya selalu berkembang dan bertambah seiring perkembangan waktu. Dengan perkembangan waktu dan pertambahan jumlah penghuni, dalam pemanfaatan ruang dapat terjadi konflik kepentingan yaitu konflik kepentingan antar manusia (penduduk) maupun antar kepentingan pembangunan.

Perkembangan pembangunan di Kota Palopo berjalan secara pesat, namun belum sepenuhnya perkembangan tersebut terimbangi oleh kuantitas ataupun kualitas penataan ruang. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk terwujudnya tata ruang yang berkualitas diperkotaan dan kawasan khusus/tertentu perlu pemantapan perencanaan penataan ruang dan atau rencana detail tata ruang yang sesuai perkembangan pembangunan dengan berdasarkan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo. Aspek pengelolaan yang terpadu antara sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan melalui pengembangan jaringan prasarana lingkungan permukiman yang sesuai rencana detail tata ruang dapat membentuk ruang yang berkualitas.

Penataan ruang merupakan hal yang paling mendasar dalam penerapan pola pembangunan yang terencana dan terkendali. Misi ini dimaksudkan untuk terciptanya pelaksanaan penataan ruang yang berkelanjutan. Perwujudan peningkatan kinerja penataan ruang yang implementatif adalah dengan terselenggaranya penataan ruang kawasan strategis berbasis daya dukung lingkungan dan potensi lokal, terselenggaranya penataan ruang dan pengelolaan perkotaan yang memenuhi standar dan terintegrasi, dan terselenggaranya tertib penataan ruang melalui penguatan perangkat dan

pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang.

Misi meningkatkan kualitas tata ruang perkotaan yang implementatif dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan pelaksanaan Misi 8 Kota Palopo yaitu Penataan kawasan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan perwujudan pelaksanaan.

Peningkatan kualitas pelayanan publik pembuatan NPWP online di Kantor Pelayanan Pratama Palopo, dilakukan melalui *e-registration* diri merupakan sebuah bentuk transformasi di dalam tata pemerintahan dan sistem pelayanan publik. Pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, merupakan sebuah sumber sarana media informasi dan sarana komunikasi interaktif antara pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan. Di dalam pengembangannya *e-government* di mulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud keterbukaan (*transparency*) dalam pelaksanaan pelayanan publik.

b. Kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar lingkungan permukiman (yang bersifat khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang Publik, dan Bangunan Gedung

Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktifitas dan jati diri manusia. Oleh karena itu penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan

masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan layanan gedung yang fungsional, andal, berjatidiri, seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang, dengan demikian dalam pengaturan bangunan gedung harus tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung (gedung dan rumah negara, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung sarana sosial, gedung sarana olah raga/kesenian, sarana dan prasarana gedung), harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung serta diselenggarakan secara tertib. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Selain itu juga dengan penyelenggaraan dan peningkatan lingkungan dan pemukiman sehat, program pengelolaan Rumah Tidak Layak Huni menjadi rumah Sehat.

Untuk Peningkatan sarana, prasarana kebersihan, melalui pemeliharaan dan peningkatan kondisi TPA, penyediaan TPST serta pemantauan/pengawasan terhadap TPS yang merupakan bagian dari PSU di kompleks-kompleks perumahan

2. Dimensi Sosial

Aspek ekologis yang merupakan sendi utama dari kearifan lokal budaya Sulsel juga mengalami pergeseran. Eksploitasi sumberdaya yang dilakukan seakan tanpa batas tanpa memperhatikan kemampuan lingkungan untuk memperbaharui dirinya menunjukkan pergeseran wawasan ini..

Uraian di atas menunjukkan bahwa pada umumnya wawasan dan sikap masyarakat Sulawesi Selatan telah banyak bergeser akibat pengaruh yang dibawa oleh modernisasi. Pada satu sisi, proses ini membuka peluang kepada Sulawesi Selatan untuk menjaga interkoneksi dengan lingkungan strategisnya, tetapi pada sisi lain, sangat berpotensi untuk membuat masyarakat melupakan identitas atau jati diri mereka yang spesifik yang justru merupakan

modal utama dalam menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas interkoneksi dengan lingkungan global dimasa-masa yang akan datang.

Secara menyeluruh keberlanjutan sosial dan budaya dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran yaitu:

- a. Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga.
- b. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial.
- c. Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Beberapa persyaratan dibawah ini penting untuk keberlanjutan sosial yaitu: prioritas harus diberikan pada pengeluaran sosial dan program diarahkan untuk manfaat bersama, investasi pada perkembangan sumberdaya misalnya meningkatkan status wanita, akses pendidikan dan kesehatan, kemajuan ekonomi harus berkelanjutan melalui investasi dan perubahan teknologi dan harus selaras dengan distribusi aset produksi yang adil dan efektif, kesenjangan antar regional dan desa, kota, perlu dihindari melalui keputusan lokal tentang prioritas dan alokasi sumber daya.

3. Dimensi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar, ekonomi makro merupakan landasan bagi terselenggaranya berbagai kebijakan pemenuhan hak-hak dasar. Kebijakan ekonomi makro diarahkan pada terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan

usaha, dan terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan kapabilitas masyarakat miskin.

Dengan demikian pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu aspek yang menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan rencana tata ruang wilayah (RTRW), disinilah letak relevansi pembangunan wilayah yang di dalamnya terdapat makna.

Menurut Iwan yang dikutip oleh Bambang Utuyo S. (2010, h. 68-69):

Pertama; pembangunan wilayah berkeinginan memberikan perlindungan sosial dan ekonomi bagi kedaan akibat dari kemiskinan, kedua pembangunan wilayah menyediakan media bagi mekanisme pasar, seara efisien dan memperbaiki berbagai ragam sumber daya secara lestari, ketiga; pembangunan wilayah sebagai konsep maupun idiologi menyediakan perangkat-, keempat; upaya membangun sistem kelembagaan sebagai kerangka menyeluruh bagi perbaikan dan penyempurnaan pemabngunan.

Pertimbangan pembuatan Perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota Palopo yaitu:

1. Untuk mengarahkan pembangunan di kota Palopo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan negara, perlu disusun rencana tata ruang wilayah dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota Palopo.
2. Untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antara sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi inventasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/ atau dunia usaha.
3. Dalam rangka untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dalam aktivitas perencanaan tata ruang wilayah kota, akan disajikan beberapa model analisis dan teknik yang lazim dipergunakan dalam perencanaan wilayah, diantaranya:

KESIMPULAN

Implementasi Pemanfaatan Ruang dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (studi atas Perda No. 9 tahun 2012 Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Banyak kebijakan yang terkait Perda RTRW yang mempunyai fungsi penting untuk kebutuhan masyarakat saat ini dan dimasa yang akan datang, perwujudan struktur ruang dalam hal peningkatan kapasitas pemanfaatan ruang, pelabuhan tanjung Ringgit sebagai pelabuhan regional, sebagai wadah untuk meningkatkan produksi industri masyarakat, penataan pusat niaga, dan pengembangan alur pelayaran sebagai alat transportasi yang dapat memberikan peningkatan pendapatan Daerah. Rencana tata Ruang Kota Palopo sudah menganut Prinsip Pembangunan berkelanjutan namun dalam hal ini regulasi secara proposional belum seimbang, peningkatan secara ekonomi mempunyai laju pertumbuhan yang cukup signifikan, sedangkan masalah sosial yang menitik beratkan pada pelestarian lingkungan masih belum optimal, akan tetapi upaya untuk meningkatkan daya tarik dan mengembalikan budaya yang mulai mengalami degradasi terus dilakukan, pendekatan lewat pendidikan, maupun komunikasi dengan masyarakat terus dilakukan, namun disisi lingkungan ini perlu mendapat perhatian khusus, agar tujuan pembangunan berkelanjutan tetap menjadi prinsip implementasi kebijakan Perda RTRW Kota Palopo.

SARAN

Diperlukan Sosialisasi secara rutin terhadap pasal-pasal yang ada didalam Perda RTRW, peran pemerintah maupun masyarakat secara umum yang merupakan salah satu program yang terdapat dalam Perda RTRW menjadi rujukan penataan ruang yang tepat dan sesuai dengan substansi kesesuaian pemanfaatan ruang yang berdasarkan tujuan RTRW dan fungsinya RTRW. Penegakkan Hukum lebih ditingkatkan,

ketidak jelasan mengenai sanksi akan membuka peluang untuk tidak mematuhi aturan yang telah dibuat. Dalam rangka mengimplementasikan Perda RTRW perlu memperhatikan peran aktor, mengingat masih lemahnya peran masyarakat, maka di perlukan koordinasi, komunikasi secara intens. Untuk mengatasi munculnya konflik antara pemerintah dan masyarakat.

REFERENSI

- Aca Sugandhy Rustam Hakim. 2009. Prinsip dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta
- Edward III, George. 1980. Implementing Public Policy. First Edition. CQ Press USA.
- Nugroho. 2012. Public Policy, Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik Kebijakan sebagai The Fifth Estate Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- William N. Dunn. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah KotaPalopo.